

PT Clipan Finance Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan sehubungan dengan hasil Keputusan Mata Acara Rapat Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada 22 Juni 2023, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebesar Rp398.452.045.700,- (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh dua juta empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar Rp100,- (seratus rupiah) per saham. Adapun informasi mengenai jadwal dan tata cara pembagian dividen adalah sebagai berikut:

A. Jadwal Dividen

No.	Deskripsi	Tanggal
1	Cum Dividen	
	Pasar Tunai	07 Juli 2023
	Pasar Reguler dan Negoisasi	05 Juli 2023
2	Ex Dividen	
	Pasar Tunai	10 Juli 2023
	Pasar Reguler dan Negoisasi	06 Juli 2023
3	Tanggal Daftar atas Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)	07 Juli 2023
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	25 Juli 2023

B. Jumlah Dividen

- 1. Total Dividen yang dibagikan: Rp398.452.045.700,- (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh dua juta empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- 2. Dividen per Saham: Rp100,- (seratus rupiah).

C. Tata Cara Pembagian Dividen

- Pembayaran dividen akan dilakukan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 07 Juli 2023 dan atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 07 Juli 2023.
- 2. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek.
- 3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dividen dapat diambil di Kantor Perseroan, Jl Let. Jend S. Parman, Kav. 12 Jakarta Barat dengan menunjukkan *copy* surat kolektif saham dan *copy* KTP/identitas diri sesuai dengan Daftar Pemegang Saham.

- 4. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI dan menginginkan pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya paling lambat tanggal 07 Juli 2023 pukul 15:00 WIB kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra di alamat Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta, pada setiap hari kerja, Senin Jum'at, pukul 09:00 15:00 WIB.
- 5. Dividen tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- 6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- 7. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian di mana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.
- 8. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, kepada KSEI atau BAE dengan batas waktu penyampaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 26 Juni 2023

PT Clipan Finance Indonesia Tbk

Direksi